

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PENGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana pada Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

YUSUF MADYANISWARA JUNIOR

19.C1.0150

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang cukup besar bagi sektor bisnis. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan suatu kegiatan jual beli yang dapat dilakukan secara online dimanapun dan kapanpun tanpa harus bertatap muka. Pada umumnya seluruh kegiatan transaksi jual beli mengandung unsur perjanjian baku, dimana dalam perjanjian baku terdapat klausula baku yang harus dipenuhi oleh konsumen. Seringkali klausula baku dapat memberikan dampak kerugian bagi pihak konsumen karena pembuatan klausula baku yang dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Pengertian mengenai klausula baku telah dijelaskan pada Pasal 1 Angka 10 UUPK sedangkan panduan pembuatan klausula baku telah dijelaskan pada Pasal 18 UUPK, akan tetapi pada kenyataannya seringkali pelaku usaha membuat dan mencantumkan klausula baku yang tidak sesuai dengan norma – norma pada Pasal 18 UUPK Skripsi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penggunaan klausula baku dan meneliti perlindungan hukum terhadap penggunaan klausula baku dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan secara online.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwasannya penggunaan klausula baku dalam transaksi jual beli baik secara konvensional maupun digital berguna agar transaksi jual beli dapat berjalan secara efisien dan praktis. Akan tetapi pada kenyataannya klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha cenderung dapat merugikan pihak konsumen. Kedudukan konsumen lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha. Meskipun demikian, penggunaan klausula baku dipebolehkan oleh undang – undang akan tetapi harus sesuai dengan norma – norma pembuatan klausula baku yang tercantum pada Pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku yang tidak sesuai dengan norma – norma yang tercantum dalam UUPK disebut dengan klausula eksonerasi, dimana ketentuan tersebut berisikan pengalihan atau bahkan penghapusan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Penggunaan klausula baku banyak diterima oleh seluruh masyarakat (konsumen) karena klausula baku serupa akan banyak ditemukan pada toko – toko lainnya. Selama ini penggunaan klausula baku cenderung dibebaskan. Pemerintah belum melaksanakan kewajibannya untuk mengawasi penggunaan klausula baku secara optimal.

Kata Kunci: Klausula baku, pelaku usaha, konsumen, jual beli online.